

# Regulasi

- **Undang-Undang Perbankan**

**Undang-Undang No. 7 Tahun 1992**

- **Perkembangan Undang-Undang Perbankan di Indonesia**

**Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”**

- **Undang-Undang Bank Indonesia**

**Dikutip dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) Undang-Undang Terkait Bank Indonesia adalah sebagai berikut :**

- **Undang-Undang tentang Bank Indonesia**

Tahun	Undang-Undang/PERPU
<b>2009</b>	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang
<b>2008</b>	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
<b>2004</b>	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004
<b>1999</b>	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Ikhtisar Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
<b>1968</b>	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral
<b>1958</b>	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Pasal-pasal 16 Dan 19 Undang-undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang No. 11 Tahun 1953)
<b>1953</b>	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia

**❑ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008**

**❑ Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.**

**❑ Ikhtisar Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah**

**❑ Undang-Undang No. 24 Tahun 1999. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar**

**❑ Undang-Undang Tentang Perbankan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998**

**❑ Undang-Undang Tentang Transfer Dana yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana**

**Undang-Undang Terkait**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang**

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan**

**Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

**Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal**

**Undang-Undang No.24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan**

**Undang-Undang No.25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang**

**Undang-Undang No.24 Tahun 2002 Tentang Surat Utang Negara**

**Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah**

**Undang-Undang No.19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara**

## **Undang-Undang OJK**

Dikutip dari website resmi Otoritas Jasa Keuangan [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang secara ringkas membahas mengenai :

### **BAB I Ketentuan Umum**

Penjelasan tentang definisi, pengertian, serta aturan dan ketentuan yang diatur di UU Otoritas Jasa Keuangan.

### **BAB II Pembentukan, Status, dan Tempat Kedudukan**

Penjelasan mengenai dasar hukum pembentukan, status independen, dan kedudukan OJK.

### **BAB III Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang**

Penjelasan mengenai tujuan pembentukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang dimiliki OJK dalam kegiatan di sektor jasa keuangan.

### **BAB IV Dewan Komisiner**

Penjelasan mengenai Dewan Komisiner OJK, termasuk Struktur Dewan Komisiner, Pengangkatan dan Pemberhentian, Penggantian Antarwaktu, serta Tugas dan Wewenang yang dimiliki, serta Larangan.

### **BAB V Organisasi dan Kepegawaian**

Penjelasan mengenai pembentukan organisasi dan kepegawaian di OJK.

### **BAB VI Perlindungan Konsumen dan Masyarakat**

Penjelasan mengenai wewenang yang dimiliki OJK dalam rangka memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah edukasi dan sosialisasi, pencegahan, serta pembelaan hukum jika diperlukan.

### **BAB VII Kode Etik dan Kerahasiaan Informasi**

Penjelasan mengenai kode etik yang dimiliki OJK, serta kerahasiaan informasi yang harus dilakukan beserta sanksi jika terjadi pelanggaran.

## **BAB VIII Rencana Kerja dan Anggaran**

Penjelasan mengenai rencana kerja dan anggaran yang dimiliki OJK sebagai pendukung dalam melaksanakan tugasnya.

### **BAB IX Pelaporan dan Akuntabilitas**

Penjelasan mengenai kewajiban OJK untuk membuat laporan keuangan dan laporan kegiatan, serta akuntabilitas dengan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

### **BAB X Hubungan Kelembagaan**

Penjelasan mengenai koordinasi dan kerjasama yang dilakukan OJK dengan Bank Indonesia dalam fungsi pengawasan perbankan, serta protokol koordinasi di Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan dan hubungan yang bersifat internasional.

### **BAB XI Penyidikan**

Penjelasan mengenai wewenang khusus untuk penyidikan yang dimiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di OJK.

### **BAB XII Ketentuan Pidana**

Penjelasan mengenai sanksi pidana bagi pelanggar UU OJK dan bagi yang mengabaikan, tidak memenuhi, serta menghambat pelaksanaan kewenangan OJK.

### **BAB XIII Ketentuan Peralihan**

Penjelasan mengenai tanggal 31 Desember 2012 sebagai berlakunya fungsi, tugas, dan wewenang OJK dalam pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan, serta penetapan mengenai Anggota Dewan Komisiner.

### **BAB XIV Ketentuan Penutup**

Penjelasan mengenai dasar hukum peralihan sejumlah fungsi, tugas, dan wewenang yang tadinya dimiliki instansi keuangan lain ke OJK.

- **Undang-Undang terkait Perbankan (LPS, PPATK, dll.)**
  - Dikutip dari [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) mengenai peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang dibawah ini :
- **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan**
- **[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.24 tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan](#)**
- **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan**
- **[Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan](#)**
- **Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan**
  - Dikutip dari website resmi Lembaga Penjamin Simpanan, berikut Undang-Undang dan PERPU mengenai LPS, :

No	Tanggal	Judul
1	15-Apr-2016	<a href="#"><u>Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan</u></a>
2	13-Jan-2009	<a href="#"><u>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang</u></a>
3	13-Okt-2008	<a href="#"><u>Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan</u></a>
4	22-Sep-2004	<a href="#"><u>Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan</u></a>

- **Undang-Undang PPATK**

- **PPATK diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 11/1.02.1/PPATK/9/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Pos.**
- **PPATK diatur dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : 14/1.02.1/PPATK/10/2011 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Pegadaian.**
- **Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-04/1.02/PPATK/03/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan**
- **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang**
- **Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme**

**Terima Kasih  
&  
Selamat Belajar**